

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Menurut Rafli (2023), Perbankan merupakan salah satu komponen terpenting dalam menggerakkan roda perekonomian demi menunjang perkembangan ekonomi nasional. Dimana dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menjelaskan bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Stabilitas perbankan akan sangat mempengaruhi berjalannya perekonomian suatu negara secara keseluruhan, sebagai contoh ketika terjadi krisis moneter dan perbankan yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1998.

Kegiatan utama perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan nasional guna meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pada umumnya, Jika sektor perbankan stabil dan baik maka tentunya akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian suatu negara, namun jika terjadi sebaliknya maka akan berdampak negatif terhadap perekonomian suatu negara bahkan merambah ke bidang lain (Hendri, 2020).

Pada tahun 2020 dunia digemparkan oleh adanya penyakit yang disebabkan oleh virus, WHO menyebutnya sebagai Covid-19. Salah satu Negara yang terdampak Covid-19 yaitu Indonesia, adanya kasus positif Covid-19 pertama di Indonesia pada awal tahun 2020, sejak adanya kasus Covid-19 pertama di Indonesia terdapat pengumuman dari pemerintah terkait adanya peningkatan dari kasus Covid-19. (idxchannel.go.id, diakses 16 Juli 2024).

Kasus Covid-19 memberikan berbagai dampak bagi berbagai bidang, salah satu bidang yang terdampak besar Covid-19 yaitu bidang sektor perbankan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 telah memberikan dampak pada sektor perekonomian sehingga menyebabkan gejolak pada laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebagaimana grafik berikut:

Gambar 1.1 Pertumbuhan PDB



Sumber: Badan Pusat Statistik; Diolah Litbang Kompas/TIN


INFOGRAFIK: GUNAWAN

Pada saat terjadinya perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19, pemerintah berupaya melalui berbagai kebijakan fiskal dan moneter untuk memulihkan perekonomian dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi. Menurut Sofianingsih & Fitanto salah satu upaya atau kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan pengelolaan terhadap aspek permodalan dalam usaha bank. Pada masa pandemi Covid-19 rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dinilai cukup rentan karena risiko pembiayaan bermasalah di proyeksi akan membengkak akibat penurunan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya.

Dalam mengukur kinerja keuangan bank syariah menggunakan rasio *Non Performing Finance* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Return On Asset* (ROA) (Beck et al., 2013). Sejalan dengan penelitiannya, menambahkan bahwa kinerja perbankan dapat di analisis dengan rasio profitabilitas atau ROA yang dipengaruhi rasio keuangan seperti rasio kecukupan modal atau CAR, BOPO sebagai rasio efisiensi, FDR sebagai rasio penghitungan jumlah pembiayaan, dan NPF sebagai rasio pengukur kegagalan dari suatu pembiayaan. Berikut perkembangan rasio keuangan bank umum syariah pada tahun 2020-2023 yang dapat menganalisa kinerja perbankan syariah.

Tabel 1.1 : Perkembangan Rasio Keuangan Bank Umum Syariah pada tahun 2020-2023

Periode	2020	2021	2022	2023
ROA	1,40%	1,55%	2,00%	1,88%
NPF	3,13%	2,59%	2,35%	2,10%
FDR	76,36%	70,12%	75,19%	79,06%
BOPO	85,55%	84,33%	77,28%	78,31%
CAR	21,64%	25,71%	26,28%	25,41%

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2023

Menurut Zulifah dan Wibowo (2014), parameter yang paling akurat untuk menilai tingkat kemampuan keuangan bank, dan tingkat kesehatan bank menurut Bank Indonesia adalah dengan melihat tingkat ROA, karena ROA dapat menghitung kemampuan pengelolaan bank dari perolehan profit secara keseluruhan. Berdasarkan tabel 1.1 mengenai perkembangan rasio keuangan bank umum syariah ROA mengalami kenaikan dari 1,40% pada tahun 2020 menjadi 1,88% pada tahun 2023, dengan kata lain perusahaan atau bank akan bertahan lama dalam jangka panjang atau *sustainable* jika perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik. Total Bank Umum Syariah di Indonesia sampai dengan 14 unit per April 2024. Sedangkan untuk Unit Usaha Syariah menyentuh angka 19 unit pada periode yang sama (Data Statistik Otoritas Jasa Keuangan, April 2024).

Menurut penelitian yang dikemukakan oleh Alkautsar (2020), menunjukkan pada variabel NPF, FDR, dan CAR secara simultan berpengaruh terhadap ROA atau profitabilitasnya Bank Umum Syariah. Sedangkan pada variabel BOPO

menunjukkan BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA pada Bank Umum Syariah yang artinya perbankan mampu mengoptimalkan seluruh sumber yang dimilikinya agar menghasilkan *output* yang maksimal. Pada penelitian Husna (2021), menunjukkan variabel CAR dan NPF berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap ROA. sedangkan pada variabel BOPO memiliki pengaruh yang negatif terhadap ROA pada Bank Umum Syariah.

Berdasarkan penjelasan diatas mengukur tingkat kesehatan bank menjadi penting karena ketika sebuah bank dinyatakan sehat maka dapat menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis tingkat kesehatan 7 bank umum syariah yaitu Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, Bank Aceh Syariah, Bank BJB Syariah, Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Bank BCA Syariah dan Bank Mega Syariah dengan menggunakan rasio tingkat kesehatan yang sudah ditetapkan oleh OJK dan melihat bagaimana pengaruh rasio tersebut terhadap profitabilitas (ROA). Rasio tingkat kesehatan yang diteliti adalah NPF, FDR, BOPO dan CAR terhadap ROA. Sehingga penelitian ini berjudul Analisis Tingkat Kesehatan Menggunakan Rasio NPF, FDR, BOPO dan CAR terhadap ROA Pada 7 Bank Umum Syariah Evaluasi Periode COVID-19 (2020-2023).

1.2 Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat dibuat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana NPF berpengaruh terhadap ROA pada 7 Bank Umum Syariah di Indonesia Periode COVID-19 (2020-2023)?
2. Bagaimana FDR berpengaruh terhadap ROA pada 7 Bank Umum Syariah di Indonesia Periode COVID-19 (2020-2023)?
3. Bagaimanakah BOPO berpengaruh terhadap ROA pada 7 Bank Umum Syariah di Indonesia Periode COVID-19 (2020-2023)?
4. Bagaimana CAR berpengaruh terhadap ROA pada 7 Bank Umum Syariah di Indonesia Periode COVID-19 (2020-2023)?
5. Bagaimana rasio NPF, FDR, BOPO dan CAR secara bersama-sama berpengaruh terhadap ROA pada 7 Bank Umum Syariah Periode COVID-19 (2020-2023)?

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian dapat dilakukan dengan tepat sasaran sesuai dengan rumusan masalah, maka penulis melakukan pembatasan dalam penelitian. Peneliti hanya akan meneliti rasio tingkat kesehatan terbatas pada bagaimana pengaruh NPF, FDR, BOPO dan CAR terhadap ROA Bank Umum Syariah Periode COVID-19 (2020-2023). Objek penelitian akan difokuskan kepada profitabilitas ROA Bank Umum Syariah.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas maka tujuan penelitiannya adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh NPF terhadap kinerja keuangan ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode COVID-19 (2020-2023).
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh FDR terhadap kinerja keuangan ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode COVID-19 (2020-2023).
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh BOPO terhadap kinerja keuangan ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode COVID-19 (2020-2023).
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh CAR terhadap kinerja keuangan ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode COVID-19 (2020-2023).
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh NPF, FDR, BOPO dan CAR secara bersama-sama terhadap kinerja keuangan ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode COVID-19 (2020-2023).

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, diharapkan agar bisa menjadi referensi selanjutnya dan dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan di bidang keuangan.

2. Bagi Akademisi, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai referensi atau sumber informasi untuk dilakukan penelitian selanjutnya.
3. Bagi Perbankan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, serta dijadikan bahan informasi dan referensi mengenai kinerja keuangan bank pada Periode COVID-19 (2020-2023).

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan suatu pendahuluan yang menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan terkait teori-teori dalam mendukung rumusan masalah seperti pengukuran kinerja keuangan menggunakan rasio NPF, FDR, BOPO dan CAR terhadap ROA. Selanjutnya menjabarkan penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian yang menjelaskan tentang desain penelitian, metode pengambilan sampel, variabel dan operasional variabel, teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan terkait hasil penelitian yang telah dilakukan tentang variabel-variabel yang digunakan yaitu NPD, FDR, BOPO dan CAR terhadap ROA.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian ini dijelaskan tentang daftar pustaka yang mencakup literatur pendukung dan sumber keseluruhan dari penelitian ini yaitu berupa jurnal, penelitian terdahulu, buku ataupun sumber lainnya.

